

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM WAKAF HARTA BENDA BERGERAK

DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Perlindungan Hukum Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif
Hukum Positif Indonesia

Berbicara tentang wakaf Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang penulis bahas dalam bab III bahwa Hak Kekayaan Intelektual, pada hakikatnya adalah satu inovasi wakaf yang berfokus pada kekayaan intelektual sebagai objeknya bukan pada objek wakaf yang sering kita ketahui secara umum, seperti tanah atau bangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak menyebutkan secara spesifik mekanisme wakaf Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf benda bergerak. Satu-satunya benda bergerak yang disebut secara jelas pada undang-undang tersebut hanya merujuk kepada benda bergerak berupa uang. Ketentuan wakaf benda bergerak berupa uang dapat dilihat dalam bab II bagian kesepuluh, pasal 28 sampai dengan pasal 31.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf baru dijelaskan secara detail terkait apa itu benda bergerak dan khususnya Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf. Misalnya: Paragraf 2, Benda Bergerak Selain Uang, Pasal 19⁹⁴: (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena

⁹⁴ Pasal 19, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

ketetapan undang-undang. (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip Syariah. Selanjutnya pada pasal 21: Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah sebagai berikut⁹⁵:

- a. Surat berharga yang berupa:
 1. Saham;
 2. Surat Utang Negara;
 3. Obligasi pada umumnya; dan/atau
 4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 1. Hak Cipta;
 2. Hak Merek;
 3. Hak Paten;
 4. Hak Desain Industri;
 5. Hak Rahasia Dagang;
 6. Hak Sirkuit Terpadu;
 7. Hak Perlindungan Varietas Tanaman; dan/atau

⁹⁵ Pasal 21, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

8. Hak lainnya.

- c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
 - 1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 - 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap HKI dan HKI sebagai objek wakaf, Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diwakafkan adalah Hak Kekayaan Intelektual yang sebelumnya sudah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan ketika terjadi proses peralihan untuk diwakafkan, maka harus tercantum jelas jenis Hak Kekayaan Intelektual yang diwakafkan dan tujuan peruntukannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Wakaf.

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam sistem hukum yang berhubungan dengan HKI adalah subyek perlindungan individu atau entitas hukum yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual. Objek perlindungan mencakup berbagai jenis kekayaan intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (seperti Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman).

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hanya berlaku bagi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan dan terbukti dengan sertifikat pendaftaran, kecuali ada ketentuan lain dalam undang-undang. Masing-masing jenis Hak Kekayaan Intelektual memiliki jangka waktu perlindungan yang

berbeda, yaitu⁹⁶:

1. Hak Cipta: Berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta.
2. Hak Paten: Hak paten sederhana berlaku selama 10 tahun, sementara Hak Paten Biasa berlaku selama 20 tahun, sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Paten.
3. Hak Merek: Berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap kali untuk masa yang sama, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Merek & IG.
4. Hak Desain Industri: Berlaku selama 10 tahun, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Desain Industri.
5. Rahasia Dagang: Berlaku tanpa batas waktu karena memiliki unsur kerahasiaan, mengacu pada Undang-Undang Rahasia Dagang.
6. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Berlaku selama 10 tahun sejak desain tersebut dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
7. Hak Varietas Tanaman: Berlaku selama 20 hingga 25 tahun sejak diberikannya Hak Varietas Tanaman, dengan 20 tahun untuk tanaman

⁹⁶ Hari Sutra Disemadi and Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (February 17, 2021): 63, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.

semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman.

Dari uraian pasal-pasal di atas dalam Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pelaksanaannya, Wakaf Hak Kekayaan Intelektual telah diberikan legitimasi secara hukum. Meskipun telah diberikan legitimasi, tetapi belum ada prosedur yang jelas untuk mewakafkan Hak Kekayaan Intelektual seperti yang terdapat dalam wakaf uang. Prosedur untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat ditemukan secara tegas dalam pasal 22 dari Peraturan Pelaksanaan Nomor 42 Tahun 2006. Pasal tersebut memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana cara melakukan wakaf uang.

Selanjutnya, dijelaskan juga instansi yang bertanggung jawab terhadap wakaf uang, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) yang ditunjuk oleh menteri berdasarkan rekomendasi dari BWI. Namun, situasi ini berbeda dengan pewakafan Hak Kekayaan Intelektual. Seharusnya, Hak Kekayaan Intelektual juga harus memiliki lembaga penerima wakaf Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri. Ini akan memudahkan para calon wakif yang ingin mewakafkan Hak Kekayaan Intelektual mereka. Selanjutnya, jika melihat dari perspektif peraturan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual, wakaf Hak Kekayaan Intelektual tidak secara eksplisit disebutkan dalam semua peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual. Peralihan hak melalui wakaf hanya disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek. Pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, serta Undang-

Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, tidak terdapat klausula khusus mengenai peralihan hak melalui mekanisme wakaf.

Undang-Undang Rahasia Dagang pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Hak Rahasia Dagang dapat dipindahtangankan melalui: a) pewarisan, b) hibah, c) wasiat, d) perjanjian tertulis, atau e) alasan lain yang diperbolehkan oleh undang-undang. Pasal yang serupa juga disebutkan dalam Undang-Undang Desain Industri Pasal 31 Ayat (1), dan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Pasal 23 Ayat (1). Tiga peraturan tersebut tidak mengatur pengalihan Hak Kekayaan Intelektual melalui wakaf. Namun, mekanisme yang dapat memberikan legalitas pada wakaf Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, dan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, adalah dengan menganggap wakaf sebagai perjanjian tertulis atau dengan alasan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Wakaf dapat dianggap sebagai perjanjian tertulis karena melibatkan kesepakatan antara Wakif dan Nazhir yang dicatat dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Selain itu, wakaf juga dapat diakui sebagai alasan lain yang diizinkan oleh undang-undang.

Dari sekian banyak jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang tadi disebutkan, dalam hukum positif terkait wakaf belum dijelaskan secara detail mekanisme wakaf Hak Kekayaan Intelektual yang mencakup semua jenis-jenisnya. Oleh karena itu wakaf Hak Kekayaan Intelektual bisa dikatakan masih memiliki beberapa problematika yuridis yang harus disempurnakan.

Diantaranya:⁹⁷

a. Subtansi Hukum

Apabila diperhatikan dari segi hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI), tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai wakaf Hak Kekayaan Intelektual dalam seluruh pasal Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual melalui wakaf hanya diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek. Namun, Undang-Undang Rahasia Dagang pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Desain Industri pasal 31 ayat (1), dan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pasal 23 ayat (1) tidak mengandung klausula yang menjelaskan tentang pengalihan Hak Kekayaan Intelektual melalui wakaf. Untuk melegitimasi wakaf Hak Kekayaan Intelektual seperti Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, dan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, perlu menetapkan wakaf sebagai perjanjian tertulis atau membenarkan wakaf melalui alasan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Wakaf dapat dianggap sebagai perjanjian tertulis karena melibatkan kesepakatan antara Wakif dan Nazhir yang dicatat dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Selain itu, wakaf juga dapat diakui sebagai alasan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, mengingat ketentuan yang diperbolehkan Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta benda wakaf yang

⁹⁷ Eva Mir'atun Niswah, "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia | Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi," 131–33, accessed August 4, 2023, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1907>.

diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya.

b. Struktur Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Wakif tidak terbatas pada individu, namun juga dapat dilakukan oleh organisasi atau badan hukum. Namun, badan hukum yang ingin melakukan wakaf harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan anggaran dasarnya. Oleh karena itu, dalam konteks wakaf Hak Kekayaan Intelektual, tidak ada hambatan hukum terhadap aturan ini.

Badan hukum di Indonesia, seperti Perkumpulan Berbadan Hukum, Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, dan Partai Politik, harus memenuhi kriteria tertentu untuk menjadi Nazhir. Ketentuan untuk menjadi Nazhir organisasi dijelaskan dalam pasal 10 ayat (2) dan untuk menjadi Nazhir badan hukum diatur dalam pasal 11 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Menurut ketentuan tersebut, Nazhir organisasi atau badan hukum harus memiliki beberapa dokumen seperti salinan akta notaris, daftar pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja terkait pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari wakaf, dan surat pernyataan bersedia diaudit.

Namun, tidak semua badan hukum memenuhi persyaratan untuk menjadi Nazhir. Nazhir hanya dapat dilakukan oleh badan hukum berupa Perkumpulan Berbadan Hukum dan Yayasan. Perkumpulan Berbadan

Hukum harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sementara Yayasan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Yayasan, sebagai badan hukum yang memiliki tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, secara alami sesuai dengan tujuan dari wakaf.

c. Budaya Hukum

Isu dalam konteks hukum wakaf muncul ketika wakaf diarahkan ke arah yang produktif, yang mana masih banyak masyarakat yang lebih mengenal wakaf konvensional. Wakaf produktif masih kurang dikenal secara luas. Umumnya, wakaf yang dikenal adalah dalam bentuk tanah yang diperuntukan untuk kegiatan sosial-keagamaan seperti pembangunan masjid, panti asuhan, pemakaman, atau sekolah. Pengelolaan wakaf, pada umumnya diserahkan kepada Nazhir perseorangan yang memiliki sifat yang tradisional. Karakteristik tradisional Nazhir ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya, masih kuatnya pemahaman mayoritas umat Islam yang terkendala dalam memahami wakaf. Wakaf sering hanya dianggap sebagai ajaran agama yang kurang mendapat perhatian penting. Terlebih lagi, mayoritas ulama Indonesia cenderung lebih fokus pada aspek kekekalan benda wakaf daripada manfaatnya.

Hingga saat ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih kurang dikenal di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kelemahan-kelemahan sosiologis dalam implementasi Hak Kekayaan Intelektual di

Indonesia. Mulai dari adopsi persetujuan TRIPS ke dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang bertentangan dengan tujuan yang diinginkan dan kenyataan yang ada. Menurut Candra Irawan, ada 5 (lima) kelemahan sosiologis Hak Kekayaan Intelektual yang diberlakukan di Indonesia. Pertama, regulasi Hak Kekayaan Intelektual dalam WTO/TRIPS Agreement bukanlah aspirasi semua negara anggota, melainkan kepentingan negara-negara maju⁹⁸. WTO lebih merupakan representasi kepentingan perdagangan dan dominasi Amerika Serikat dan negara maju lainnya, sehingga mendapat penolakan keras dari masyarakat negara berkembang dan terbelakang, meskipun kepala negara atau menteri mereka menandatangani WTO/TRIPS Agreement. Kedua, prinsip-prinsip yang dianut TRIPS Agreement sangat liberal, individualistik, dan secara khusus berorientasi pada komersialisasi karya Hak Kekayaan Intelektual, tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan upaya negara-negara berkembang/terbelakang untuk mengejar ketertinggalan dalam IPTEK.

Selain itu, konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam TRIPS Agreement bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang bersifat komunalistik, di mana masyarakat Indonesia (terutama dalam hukum adat) lebih mengedepankan kepentingan kolektif daripada individu. Ketiga, Indonesia belum memiliki kesiapan untuk melindungi aset-aset nasional yang berpotensi sebagai Hak Kekayaan

⁹⁸ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia – Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement Dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 200–202.

Intelektual (seperti pengetahuan tradisional, keanekaragaman hayati, peninggalan pra-sejarah, dan kebudayaan nasional) karena keterbatasan biaya untuk melakukan inventarisasi, dokumentasi, dan publikasi (di tingkat internasional). Keempat, Alih Teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 *TRIPS Agreement* tidak terbukti efektif⁹⁹, terutama di Indonesia, serta di negara-negara berkembang dan terbelakang lainnya. Kelima, penerapan standar perlindungan HKI secara seragam di semua negara anggota WTO dianggap tidak adil karena kepentingan Hak Kekayaan Intelektual tiap negara tidaklah sama. Menurut Candra Irawan, terdapat lima kelemahan sosiologis Hak Kekayaan Intelektual yang diberlakukan di Indonesia¹⁰⁰. Pertama, pengaturan HKI dalam *WTO/TRIPS Agreement* bukan keinginan semua Negara anggotanya, tetapi keinginan Negara maju. Dengan kata lain *WTO* merupakan representasi dari kepentingan (perdagangan dan dominasi) Amerika Serikat dan Negara maju lainnya di dunia. Sehingga, terdapat penolakan keras dari masyarakat Negara berkembang dan Negara terbelakang meskipun Kepala Negara atau Menteri dari negaranya menandatangani *WTO/TRIPS Agreement*. Kedua, nilai-nilai yang diusung *TRIPS Agreement* sangat liberal, individualistik, dan semata-mata bermuatan komersialisasi terhadap karya-karya Hak Kekayaan Intelektual

⁹⁹ *Article 7 TRIPS Agreement* : “ *The Protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to balance of rights and obligation.*”

¹⁰⁰ Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia – Kritik Terhadap WTO/TRIPS Agreement Dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, 200–202.

yang mengabaikan kepentingan kemanusiaan dan negara-negara berkembang/terbelakang untuk mengejar ketertinggalan IPTEK.

B. Konstruksi Perlindungan Hukum Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Positif Indonesia

Konstruksi perlindungan hukum wakaf merujuk pada serangkaian aturan, regulasi, dan mekanisme hukum yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga hukum untuk melindungi dan mengatur masalah hukum yang terkait dengan Wakaf Hak Kekayaan Intelektual.

Konstruksi perlindungan hukum wakaf bertujuan untuk memastikan bahwa harta wakaf tersebut digunakan sesuai dengan niat dan tujuan asal pemiliknya serta untuk menghindari pelanggaran atau pelanggaran hak wakaf. Konstruksi ini dapat mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. Regulasi Wakaf Hak Kekayaan Intelektual:

Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi Muslim terbanyak di dunia telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur wakaf. Undang-undang ini menetapkan aturan-aturan terkait dengan pendirian, pengelolaan, dan pemeliharaan wakaf, serta hak dan kewajiban pemangku wakaf. Dalam konteks perlindungan hukum wakaf Hak Kekayaan Intelektual, secara eksplisit wakaf Hak Kekayaan Intelektual telah memiliki landasan hukum sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan berbagai peraturan teknis produk Kementerian Agama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Hak Kekayaan Intelektual terdapat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2. Pendaftaran Wakaf Hak Kekayaan Intelektual:

Pemerintah memiliki badan atau lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan wakaf, mengatur penggunaannya, dan memastikan bahwa tujuan wakaf sesuai dengan hukum Islam. Hal ini melibatkan proses pendaftaran dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh entitas penerima wakaf.

Saat ini prosedur pendaftaran wakaf Hak Kekayaan Intelektual berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 atas Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena semua peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf masih akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru.¹⁰¹

Prosedur pendaftaran harta wakaf Hak Kekayaan Intelektual telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pada Bagian IV Tata Cara Pendaftaran Dan Pengumuman Harta Benda Wakaf, Wakaf Benda Bergerak Selain Uang Pasal 40. Menurut Pasal 40, Pusat Pelayanan Administrasi Islam Wakaf (PPAIW) mendaftarkan Aset Induk Wakaf (AIW) dari: a. benda bergerak selain uang yang sudah terdaftar pada lembaga yang berwenang; b. benda bergerak selain uang yang belum terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki bukti pembelian atau pembayaran dicatat dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan di daerah yang belum memiliki BWI, pendaftaran dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat. Menurut Pasal 41, (1) Untuk benda bergerak yang telah terdaftar, Wakif harus menyerahkan bukti kepemilikan benda

¹⁰¹ Sulistyaningsih et al., "Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf," 21.

bergerak ke PPAIW dengan surat keterangan pendaftaran dari lembaga yang berwenang dalam hal pendaftaran benda bergerak tersebut. (2) Untuk benda bergerak yang belum terdaftar, Wakif harus menyerahkan bukti pembelian atau pembayaran seperti faktur, kwitansi, atau dokumen lainnya. (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak ada bukti pembelian atau pembayaran, Wakif membuat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diverifikasi oleh instansi pemerintah setempat. Mengenai prosedur lebih lanjut tentang pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang sebagaimana disebutkan dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21, akan diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BWI.

Selanjutnya tentang Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf pasal 34: Tata Cara Pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut: a. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf; c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1). d. AIW yang telah

ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih disahkan oleh PPAIW. e. Salinan AIW disampaikan kepada: 1. Wakif; 2. Nazhir; 3. Mauquf alaih; 4. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan 5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

3. Pengelolaan Wakaf:

Konstruksi perlindungan hukum wakaf juga mencakup pengaturan terkait pengelolaan harta wakaf. Hal ini melibatkan penempatan atau pemilihan pengelola wakaf yang kompeten dan jujur serta menentukan mekanisme pengawasan mereka. Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang tentang Wakaf, Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang Wakaf, Nazhir meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum. Pasal 10 (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : a. Warga Negara Indonesia; b. Beragama Islam; c. Dewasa; d. Amanah; e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: a. Pengurus organisasi yang bersangkutan

memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Agar tata kelola wakaf dilakukan secara amanah, transparan, akuntabel, dan produktif maka Undang-Undang tentang Wakaf telah mengatur tugas Nazhir, yaitu: pasal 11 Undang-Undang tentang Wakaf, Nazhir bertugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹⁰² Praktik pengelolaan wakaf kedepan diharapkan sepenuhnya dapat berjalan tertib dan efisien sehingga juga menghasilkan nilai yang produktif dan terpelihara sebagaimana mestinya. Disamping itu pula perlu meningkatkan

¹⁰² “Tinjauan Hukum HKI sebagai Objek Wakaf | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id.”

kemampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, serta peran serta aktif masyarakat dan pengawasan pemerintah dalam melindungi harta benda wakaf demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Kemudian, dalam pasal 42, tugas Nazhir adalah mengurus dan meningkatkan nilai harta benda wakaf dengan memperhatikan tujuan, fungsi, dan penggunaannya. Menurut pasal 43 (1), Manajemen dan peningkatan nilai harta benda wakaf oleh Nazhir harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (2) Pengelolaan dan peningkatan nilai harta benda wakaf sebagaimana tercantum dalam ayat (1) harus dilakukan secara efisien. (3) Jika diperlukan jaminan untuk manajemen dan peningkatan nilai harta benda wakaf sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), lembaga penjamin syariah akan digunakan. Mengenai pasal 44 (1), dalam mengelola dan meningkatkan nilai harta benda wakaf, Nazhir tidak diperbolehkan mengubah tujuan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. (2) Izin yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan jika harta benda wakaf ternyata tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pengelolaan harta benda wakaf selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang berbunyi:

Pasal 13 (1) menegaskan kewajiban Nazhir, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4, pasal 7, dan pasal 11, untuk melakukan administrasi, manajemen, pengembangan, pengawasan, dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. (2) Nazhir juga diwajibkan secara berkala membuat laporan kepada Menteri dan BWI tentang kegiatan perwakafan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1). (3) Prosedur lebih lanjut tentang pembuatan laporan seperti yang dijelaskan dalam ayat (2) akan diatur melalui Peraturan Menteri.

4. Harta Benda Wakaf

Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.¹⁰³

Untuk menjaga keutuhan harta wakaf, maka harta wakaf tidak boleh dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Hal ini hanya berlaku jika harta wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) dan tidak bertentangan dengan syariah. Hanya dengan izin tertulis

¹⁰³ Pasal Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004

dari Menteri dan persetujuan Badan Wakaf Indonesia, ketentuan ini dapat dilaksanakan. Selain itu, harta wakaf yang statusnya telah diubah harus ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukarnya setidaknya sama dengan harta wakaf semula.¹⁰⁴

Hanya dalam kasus-kasus berikut izin tertulis dari menteri dapat diberikan: a. Perubahan harta benda wakaf tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. Pertukaran dilakukan secara langsung dan mendesak untuk tujuan keagamaan; atau c. Ikrar wakaf melarang perubahan harta benda wakaf tersebut dipergunakan sesuai dengan maksud wakaf.¹⁰⁵

Selain pertimbangan di atas, izin untuk pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: a) harta benda wakaf sekurang-kurangnya sama dengan nilai dan keuntungan harta benda wakaf semula; dan b) harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁶

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, tata cara perubahan harta benda wakaf mengharuskan Wakif tidak terlibat sama sekali ketika harta benda wakaf tersebut diubah. Wakif

¹⁰⁴ Pasal 40 dan 41 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

¹⁰⁵ Pasal 49 (2) PP No. 42 Tahun 2006

¹⁰⁶ Pasal 49 (3) PP No. 42 Tahun 2006

yang mewakafkan hartanya dengan persyaratan tertentu dan menunjuk Nazhir mungkin tidak akan setuju dengan keputusan perubahan bentuk harta benda wakaf tersebut.

Selain itu, dalam kasus di mana posisi benda wakaf berpindah tempat, akan timbul masalah tentang siapa yang mengelola harta wakaf. Nazhir yang sebelumnya tinggal di wilayah dengan harta wakaf tersebut dapat ditunjuk sebagai pengelola harta wakaf tersebut. Namun, ketika harta wakaf berpindah dari wilayah tempat tinggal Nazhir semula, Nazhir yang semula tidak dapat lagi mengelola harta wakaf tersebut, kecuali dalam kasus di mana harta wakaf berpindah dari wilayah tempat tinggalnya. Selain dari apa yang telah dijelaskan, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, yang memungkinkan penukaran harta benda wakaf secara kebijakan hanya berdasarkan usulan pengelola tanpa keterlibatan Wakif, membuat kesan bahwa Wakif dengan mengucapkan ikrar wakaf telah membuat 12 akad penyerahan haknya. Meskipun Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tidak menyebutkan secara eksplisit siapa pemilik harta wakaf, aturan-aturan ini tidak menyingungkan siapa sebenarnya pemilik harta wakaf, apakah itu masih milik Wakif atau telah menjadi milik masyarakat umum. Dalam hal ini yang digunakan adalah hukum asal

pemilik harta benda sebelum diwakafkan, yaitu Wakif, karena tidak dijelaskan.

Dalam situasi ini, penting untuk menegaskan siapa pemilik harta benda wakaf dengan jelas. Sebagai contoh, jika suatu harta benda telah diwakafkan selamanya, maka kepemilikannya tidak lagi menjadi milik Wakif atau ahli warisnya setelah Wakif meninggal dunia. Harta benda tersebut menjadi milik Allah dan dikelola serta dikembangkan oleh Nazhir untuk kepentingan mawquf alayh. Dengan kejelasan bahwa harta benda wakaf adalah milik Allah, tidak ada lagi penekanan kepada Wakif atau ahli warisnya sebagai pihak yang memiliki hak dalam proses seperti pengusulan penggantian Nazhir. Hak yang tetap ada untuk mereka adalah hak untuk melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir.

Hal serupa berlaku untuk harta benda yang diwakafkan hanya untuk jangka waktu tertentu atau sementara. Perlu ada ketentuan yang jelas, misalnya bahwa kepemilikannya berpindah dari Wakif menjadi milik Allah selama periode waktu yang ditentukan, sehingga selama periode tersebut wakif atau ahli warisnya tidak memiliki hak untuk mengambil, menggunakan, menjual, menghibahkan, atau melakukan transaksi pemindahan kepemilikan lainnya terhadap harta benda tersebut. Hak untuk melakukan tindakan terkait kepemilikan harta benda baru diberikan

kepada wakif atau ahli warisnya setelah berakhirnya jangka waktu wakaf dan mereka telah menerima kembali harta mereka yang diwakafkan untuk jangka waktu tertentu setelah Wakif meninggal dunia.

Adanya perluasan objek wakaf benda bergerak tidak berwujud dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual menyebabkan wakaf atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut dapat digolongkan ke dalam ketentuan wakaf dengan jangka waktu tertentu, hal ini karena perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki batas waktu sesuai dengan Undang-Undang yang menyatakan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual misalnya Hak Cipta, Paten, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang. Berdasarkan hal-hal tersebut maka yang menjadi persoalan adalah batas waktu perlindungan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf, bagaimana pelaksanaannya wakaf tersebut jika hanya untuk sementara waktu.

Harta benda wakaf memiliki karakteristik yang berbeda dari harta benda lainnya dalam hal terhentinya atau tertahannya kepemilikannya, kecuali dalam situasi di mana terjadi penukaran dengan harta benda lain sebagai penggantinya (istibdal atau ruislagh). Namun, baik harta benda wakaf maupun harta benda non-wakaf memiliki kesamaan dalam fungsinya untuk

meningkatkan kesejahteraan manusia. Harta benda yang diserahkan sebagai wakaf harus dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, Wakif akan mendapatkan pahala yang berkelanjutan karena wakafnya, namun bukan karena kepemilikan atas harta benda wakaf. Penerima manfaat wakaf, yang dikenal sebagai mawquf alayh, akan meningkatkan kesejahteraannya karena manfaat dari wakaf tersebut, Namun bukan karena menjadi pemilik harta benda wakaf. Sementara itu, Nazhir akan menerima imbalan sebagai pengelola harta benda wakaf, namun bukan karena memiliki kepemilikan atasnya. Pemilik sejati dari harta benda wakaf adalah Allah SWT.

5. Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa:

Mekanisme hukum juga perlu tersedia untuk menyelesaikan penyelesaian terkait wakaf. Ini bisa melibatkan pengadilan khusus yang menangani kasus-kasus wakaf. Tujuan dari konstruksi perlindungan hukum wakaf adalah untuk memastikan bahwa wakaf dapat berfungsi sesuai dengan tujuan untuk manfaat umum, serta untuk menjaga integritas dan kelangsungan harta wakaf. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian penting dari sistem hukum Islam dan diakui secara hukum di Indonesia.

Mengingat kandungan potensi wakaf yang sedemikian besar ini dengan pengelolaan yang belum sepenuhnya ditangani secara

profesional dan bervisi produktif, wakaf juga menyimpan potensi untuk lahirnya potensi konflik ataupun sengketa dalam pengelolaannya. Dalam hal penyelesaian kasus sengketa, Pengadilan Agama (selanjutnya ditulis “PA”) memiliki kompetensi untuk memutuskan kasus-kasus tersebut, karena PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, yakni dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Dari perkara yang diterima oleh PA secara nasional pada tahun 2007, sejumlah 217.084 perkara di bidang perkawinan merupakan jumlah terbesar, yaitu 213.933 perkara, atau sama dengan 98,5%. Perkara lainnya adalah di bidang ekonomi syari’ah (12), kewarisan (1.373), wasiat (25), hibah (46), wakaf (19), shodaqah/zakat/infaq (25).¹⁰⁷

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf selain mampu memberikan pemberdayaan wakaf secara produktif, yakni pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern, kiranya diharapkan mampu menjadi pedoman terhadap penyelesaian kasus-kasus sengketa wakaf yang muncul dalam realita sosial. Apabila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, dalam

¹⁰⁷ Himpunan Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2007, Ditjen Badilag MARI, tahun 2007.

Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang lebih luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, dan penggunaannya tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah. Dengan demikian, Undang-Undang Wakaf yang telah diperjuangkan ini harapannya akan diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial melakukan perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam terhadap perwakafan era kekinian.

Potensi sengketa Hak Kekayaan Intelektual jangan hanya dilihat melalui kacamata Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf. Jika merujuk kepada penyelesaian sengketa HKI di luar konteks wakaf, ada beberapa karakteristik sengketa HKI yang jika tidak dikaji secara komprehensif juga akan berpotensi menjadi sengketa HKI sebagai objek wakaf. Karakteristik sengketa HKI diantaranya¹⁰⁸:

a. Sengketa Pembatalan HKI Terdaftar

Sengketa yang berhubungan dengan pembatalan Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar merupakan serangkaian proses hukum, terkait sistem perlindungan hukum yang diatur dalam serangkaian ketentuan kekayaan intelektual. Di Indonesia, sistem Hak Kekayaan Intelektual menggunakan prinsip konstitutif, di mana perlindungan hukum atas suatu

¹⁰⁸ Henry Donald, "Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (March 29, 2017): 83, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.74-91>.

kekayaan intelektual hanya diberikan kepada pihak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tanpa proses pendaftaran, maka secara hukum tidak akan ada perlindungan atas kekayaan intelektual tersebut. Dalam konteks permintaan pendaftaran Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus membuat keputusan apakah kekayaan intelektual tersebut dapat didaftarkan atau ditolak. Namun, dalam proses pendaftaran tersebut, mungkin saja terjadi kesalahan karena kurangnya pemahaman dari petugas pendaftaran atau keterbatasan data, yang kemudian dapat menimbulkan keberatan dari pihak-pihak tertentu terhadap keputusan yang diambil.

b. Keberatan Terhadap Keputusan Banding

Peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual menggunakan sistem konstitutif, yang mensyaratkan adanya permintaan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual. Permintaan pendaftaran dimaksud tidak selalu diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), sehingga pihak yang permintaan pendaftaran Kekayaan Intelektualnya ditolak dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Banding. Langkah ini sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)/ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property

Rights (TRIPs), yang mengharuskan negara-negara anggotanya menyediakan mekanisme hukum terkait penolakan pendaftaran kepada Komisi Banding.

Jenis sengketa yang diajukan ke Komisi Banding adalah terhadap penolakan permohonan pendaftaran yang didasarkan pada alasan substantif, sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Merek dan pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Paten. Hal-hal substantif tersebut termasuk dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Undang-Undang Merek, serta pasal 56 ayat (1) atau pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Paten.

Komisi Banding adalah lembaga independen yang berada di bawah naungan Dirjen KI. Anggota Komisi Banding terdiri dari pihak luar (akademisi) sesuai dengan bidang keahliannya, ditambah pemeriksa senior/internal. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Komisi Banding harus memeriksa berdasarkan fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan atas penolakan terhadap pendaftaran kekayaan intelektual tersebut. Komisi Banding tidak dapat memperluas fakta-fakta hukum yang tidak relevan dengan penolakan yang sedang dipertimbangkan.

Keputusan Komisi Banding terkait regulasi merek dan paten bukanlah keputusan final, karena masih terdapat kemungkinan untuk melakukan upaya hukum lanjutan terhadap penolakan

yang dikeluarkan oleh Komisi Banding. Upaya ini dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Gugatan ke Pengadilan Niaga merupakan implementasi dari ketentuan pasal 42 TRIPs, yang menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga dengan tujuan untuk melakukan koreksi terhadap keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

c. Sengketa Keberatan akan Penghapusan Pendaftaran Merek atas Prakarsa Dirjen KI

Konflik terkait dengan pencabutan pendaftaran, hanya ada dalam lingkup Hukum Merek. Sengketa pencabutan mengacu pada tindakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) yang melakukan pencabutan pendaftaran merek sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Menurut pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Merek, pencabutan pendaftaran merek oleh Dirjen KI dapat dilakukan jika: a. Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir, kecuali jika ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang diajukan untuk pendaftaran,

termasuk penggunaan merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan.

Oleh karena itu, Direktorat Merek perlu secara rutin memantau penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa untuk menentukan apakah merek yang didaftarkan tersebut digunakan atau tidak, atau apakah penggunaannya sesuai dengan permohonan pendaftaran. Dari pemantauan ini, Direktorat Merek memiliki bukti yang kuat terkait dengan merek-merek yang disebutkan di atas. Persyaratan yang ketat bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak Dirjen KI sebagai lembaga yang mengelola kekayaan intelektual. Namun, pemantauan tersebut pasti bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan dukungan dari pegawai yang memadai.

d. Penghapusan Pendaftaran Merek oleh Pihak Ketiga

Karena tanggung jawab untuk memverifikasi apakah pemilik merek terdaftar benar-benar menggunakan merek tersebut, pasal 63 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa "Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga." Akibatnya, gugatan seperti itu jarang dilakukan.

Seringkali, gugatan seperti itu ditolak karena tidak ada bukti cukup di persidangan.

e. Gugatan Ganti Rugi

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual oleh pihak lain untuk tujuan mendapatkan keuntungan tanpa persetujuan pemilik terdaftar dikenal sebagai gugatan ganti rugi. Sistem perlindungan hukum dalam hukum merek, paten, dan desain industri didasarkan pada sistem konstitutif. Pihak yang terdaftar adalah satu-satunya pihak yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Pasal 76 Undang-Undang Merek, pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Paten, dan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri mengatur hal ini.

Selama karya tersebut telah dipublikasikan dan dianggap sebagai ciptaan menurut Undang-Undang Hak Cipta, pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Ini terutama berlaku dalam hal hak cipta. Oleh karena itu, hak cipta tidak menggunakan pendekatan pendaftaran, prosedur pendaftaran hak cipta hanya bersifat administratif dan pencatatan.

Pada umumnya, pemilik kekayaan intelektual mengajukan gugatan ganti rugi untuk kerugian immaterial selain kerugian material. Ada juga kerugian yang disebabkan oleh kehilangan keuntungan karena merosotnya kepercayaan konsumen dan hilangnya reputasi yang telah dibangun oleh pemilik kekayaan

intelektual. Oleh karena itu, tujuan pengajuan gugatan adalah untuk mengembalikan kerugian yang telah dialami serta biaya yang diperlukan untuk memulihkan atau membangun kembali reputasi pemilik kekayaan intelektual.

f. Penetapan Sementara

Dalam penegakan hukum kekayaan intelektual, penetapan sementara adalah hal baru dan sering disebut sebagai putusan sela. Diajukan dalam bentuk permohonan untuk mencegah pemilik hak kekayaan intelektual kehilangan lebih banyak uang karena pihak yang tidak berhak membuat barang.

Sesuai dengan pasal 41 dan pasal 42 TRIPs, diterapkannya penetapan sementara hanya dianggap sebagai pemenuhan standar minimum dalam rangka penegakan hukum. Pemilik Merek Terdaftar atau Pencipta atau Pemegang Hak Cipta belum pernah mengajukan permohonan tersebut sejak ketentuan tersebut ada dalam undang-undang Hak Kekayaan Intelektual. Apakah itu karena biaya jaminan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan atau karena alasan lain.

Dilihat dari karakteristik hukum Hak Kekayaan Intelektual, penolakan pendaftaran merek memungkinkan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk mengajukan keberatan kepada Komisi Banding. Pemohon pendaftaran merek sangat mengharapkan proses banding atas keberatan dapat diselesaikan dengan cepat karena pendaftaran merek berdampak

pada perdagangan, yang membutuhkan kepemilikan merek ketika barang diekspor. Untuk memungkinkan pelaku usaha untuk mengambil tindakan tambahan, putusan harus dibuat dengan cepat.

Dalam menjalankan tugasnya, Dirjen KI harus memeriksa permohonan pendaftaran dengan hati-hati, terutama yang berkaitan dengan merek. Karena pluralisme dialek, rumpun bahasa, atau terkait agama atau kepercayaan, petugas pemeriksa mungkin tidak memahami merek yang didaftarkan, yang dapat mengganggu rasa keadilan kelompok masyarakat tertentu. Jika ada keberatan dari golongan masyarakat tertentu, sebaiknya proses pembatalan merek tidak dilakukan di Pengadilan Niaga. Ini karena Pengadilan Niaga mempunyai upaya hukum lain, yang memerlukan waktu lama untuk menyelesaikannya. Jika sengketa diselesaikan dengan cepat, hal itu harus segera dilakukan untuk memulihkan keadaan. Sebagai contoh, merek BUDHA BAR telah menyinggung perasaan umat Budha karena didaftarkan sebagai merek restoran dan bar.

Kadang-kadang, komunitas mengajukan permohonan pendaftaran merek bernuansa kepentingan umum untuk digunakan pada produk dengan alasan ekonomi untuk meningkatkan bisnis mereka. Agar tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat, permohonan yang bernuansa kepentingan

umum harus diterima dengan hati-hati oleh petugas pemeriksa. Jika Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari milik publik diberikan hak eksklusif, harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan pendaftaran tersebut segera dibatalkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Sebagai contoh, perdebatan tentang pendaftaran merek MENDOAN oleh individu yang diklaim sebagai milik masyarakat Banyumas.

Oleh karena itu, sengketa Hak Kekayaan Intelektual memiliki karakteristik yang berbeda dari sengketa yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2015, yang hanya melihat sengketa yang berasal dari pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan tuntutan ganti rugi. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tanpa hak dapat dituntut dengan ganti rugi adalah salah satu contoh perbuatan melanggar hukum yang dapat menyebabkan sengketa Hak Kekayaan Intelektual. Namun, ada juga konflik administratif, seperti pembatalan Hak Kekayaan Intelektual terdaftar, penolakan keputusan Komisi Banding, penolakan penghapusan pendaftaran merek oleh Dirjen KI, penghapusan pendaftaran merek oleh pihak ketiga, dan penetapan sementara. Oleh karena itu, sengketa Hak Kekayaan Intelektual tertentu dapat diselesaikan oleh SCC dengan tuntutan ganti rugi. Namun, dalam kasus lain, sengketa Hak Kekayaan Intelektual berfokus pada pemulihan hak kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual

untuk mencegah kerugian yang lebih besar daripada tuntutan materil.

Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual mengatur tata cara penyelesaian sengketa, seperti tata cara mengajukan gugatan dan batas waktu untuk penyelesaian perkara Hak Kekayaan Intelektual di Pengadilan Niaga melalui pemeriksaan dengan asas peradilan yang cepat, mudah, dan murah. Jika implementasinya belum tentu terjadi, pemeriksaan perkara di pengadilan dapat tertunda. Ini karena pengadilan membutuhkan waktu yang lama untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara, terutama mereka yang berada di luar yurisdiksi Pengadilan Niaga. Selain itu, Pengadilan Niaga hanya terdapat di beberapa kota provinsi, seperti: Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Sudah jelas bahwa pemanggilan pihak-pihak yang berperkara harus disetujui oleh pengadilan di tempat pihak yang dipanggil. Jika pihak yang dipanggil berada di luar negeri, panggilan akan lebih lama.

Pemanggilan kepada pihak yang tidak hadir untuk memenuhi panggilan pertama akan dilakukan pemanggilan ulang, dan begitu seterusnya. Setelah pemanggilan ketiga, majelis hakim akan memutuskan apakah pemanggilan tersebut akan dilakukan melalui panggilan umum, melalui media, atau melalui panggilan yang ditempel di kantor pemerintah daerah

setempat. Akan membutuhkan waktu lama untuk memulai sidang pemeriksaan perkara apabila cara pemanggilan yang sedemikian rupa harus diterapkan.

Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual telah menunjukkan keinginan Indonesia untuk menerapkan pengadilan gugatan kecil untuk menyelesaikan sengketa Hak Kekayaan Intelektual. Namun, ketentuan tersebut perlu diatur secara detail mengenai mekanisme dan waktu yang diperlukan untuk beracara. Pengaturan penetapan sementara Pengadilan Niaga dalam menangani sengketa Hak Kekayaan Intelektual memungkinkan menyelesaikan sengketa tanpa menunggu putusan. Undang-Undang Hak Cipta lebih detail tentang cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, terutama untuk mengajukan permohonan Penetapan Sementara. Peradilan dengan SCC akan terealisasi sesuai harapan untuk mendukung dunia bisnis jika tata cara menangani sengketa Hak Kekayaan Intelektual sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan menambah dan mengubah waktu pemanggilan para pihak.

Penetapan sementara bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan memberi pencari keadilan rasa aman atas pelanggaran hak orang lain. Selain itu, jika penetapan sementara

diterima, amar harus menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang disengkatkan tersebut adalah milik pemohon.

Penetapan sementara merupakan keputusan pertama pengadilan dan dapat dicapai dalam waktu yang cepat, mudah, dan murah. Pengadilan harus memberi tahu pihak terkait atau pihak yang dirugikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah penetapan sementara tersebut dibacakan di muka persidangan. Pihak yang diberitahukan dapat mengajukan keberatan ke pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan.

Pengadilan selanjutnya memeriksa keberatan, dan putusannya dapat mendukung atau menolak penetapan sementara. Dengan demikian, pemeriksaan keberatan merupakan tingkat kedua dalam pemeriksaan perkara, dan hanya upaya kasasi yang dapat dilakukan atas keputusan majelis hakim dalam tingkat kedua ini.

6. Pengaturan Pajak:

Konstruksi hukum wakaf juga mencakup aturan tentang pajak dan keringanan pajak yang mungkin diberikan kepada entitas atau individu yang terlibat dalam wakaf atau yang memberikan kontribusi kepada wakaf. Konstruksi perlindungan hukum wakaf bervariasi dari satu negara ke negara lain, tergantung pada hukum Islam dan hukum sipil yang berlaku di masing-masing negara

tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam mendukung tujuan amal dalam agama Islam sambil menjaga kepatuhan terhadap hukum negara.

Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga dapat didefinisikan sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang, berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti, yang berfungsi: a. Sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta b. Sebagai instrumen/alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.¹⁰⁹

Di Indonesia, tanah merupakan aset wakaf yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai dengan Undang-Undang

¹⁰⁹ Salwa Alya Alya Fitri, "PENGHAPUSAN PAJAK PADA ASET WAKAF DI INDONESIA MENURUT HUKUM POSITIF," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 6, no. 1 (March 31, 2023): 56, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.11056>.

Nomor 12 Pasal 3 ayat 1 Tahun 1985¹¹⁰ dengan syarat pada aset wakaf tersebut terdapat sertifikat wakaf maupun akta ikrar wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah mengatur sejumlah objek pajak yang dibebaskan atau dikecualikan atas PBB. Hal ini diatur dalam Pasal 77 Ayat 3 Undang-Undang tersebut. Diantaranya, yaitu: a. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; b. Bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;¹¹¹

Dari undang-undang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hanya aset wakaf yang berupa tanah atau bumi dan bangunan yang dikecualikan dari objek pajak.

Permasalahannya adalah, jika merujuk kepada Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual maka HKI itu sendiri merupakan objek pajak yang di atur dalam Undang-Undang. Jika dalam undang-undang HKI bisa ditetapkan sebagai objek wakaf maka harus ada

¹¹⁰ UU No. 12 Pasal 3 ayat 1 Tahun 1985 : (1) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang : a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

¹¹¹ Pasal 77 Ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

juga undang-undang yang mengatur secara jelas apakah HKI termasuk dalam objek pajak yang dikecualikan atau tidak.

C. Norma Hukum Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Berbicara tentang Norma Hukum Wakaf Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat dipisahkan dari dua norma hukum, yaitu: 1. Norma hukum Islam dan 2. Norma hukum positif. Mengapa demikian, karena wakaf merupakan produk filantropi Islam yang segala ketentuannya telah diatur dalam syariah Islam yang merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun yang mendasari norma hukum positif sebagai Norma Hukum Wakaf Hak Kekayaan Intelektual salah satunya adalah positivisasi hukum Islam yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengakibatkan lahirnya undang-undang wakaf dan aturan-aturan turunannya.

1. Norma Hukum Islam Wakaf Hak Kekayaan Intelektual

Dalam era globalisasi ini, kebutuhan untuk memahami dan menerapkan norma hukum Islam dalam konteks modern menjadi semakin penting. Norma-norma ini bukan hanya memberikan panduan bagi individu muslim, tetapi juga menjadi landasan bagi pembentukan sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

Norma hukum Islam mengacu pada seperangkat aturan, nilai, dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadis. Norma-norma ini membentuk dasar bagi sistem hukum Islam dan memberikan pedoman bagi kehidupan individu Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum perdata, pidana,

keluarga, ekonomi, dan lainnya.

Dalam hukum Islam, norma hukum itu dikelompokkan menjadi norma hukum (hukum syar'i) yang qat'i dan norma hukum (hukum syar'i) yang zanni. Jenjang nilai epistemic dan tingkat legitimasi norma hukum dimulai dari norma hukum yang paling lemah (amat zanni) meningkat menjadi norma hukum yang lebih kuat sampai akhirnya mencapai tingkat norma hukum yang qat'i (pasti). Sejauhmana tingkat kekuatan norma itu ditentukan oleh sejauhmana ia didukung oleh sebanyak mungkin sumber. Semakin minim sumber-sumber (dalil-dalil) semakin zanni suatu norma, dan semakin banyak dukungan sumber-sumber semakin mendekati qat'i.¹¹²

Adapun kaitannya dengan HKI dalam konteks wakaf adalah bahwa wakaf merupakan cara untuk mendermakan harta yang memiliki legitimasi hukum yang sangat kuat, yaitu hukum Islam dan juga hukum positif.

Dari sudut pandang Norma Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa Wakaf Hak Kekayaan Intelektual tidak bertentangan dengan norma hukum Islam selama memenuhi beberapa syarat berikut:¹¹³

- a. Prinsip Tauhid. Tauhid merupakan salah satu prinsip umum hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu

¹¹² Agung Wibowo and Arif Sugitanata, "TEORI PERTINGKATAN NORMA DAN PENEMUAN HUKUM ISLAM (PENDALAMAN DAN REKONSTRUKSI KONSEP)," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (June 26, 2023): 87, <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.50>.

¹¹³ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 66–73.

ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La Ilaha Illa Allah* (Tidak ada Tuhan selain Allah). Segala ciptaan Allah di muka bumi memiliki tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud. Di antara tujuan tersebut adalah ibadah.

- b. Prinsip Keadilan. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat adil. Di antaranya adalah Surat al-Maidah ayat 8, Al-Hujarat ayat 9, Kata *al-'adalah* dalam Al-Qur'an adalah sinonim *al-mizan* (keseimbangan/moderasi) dan *al-qist* yang berarti keadilan. Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan dari pemangku kebijakan. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, seperti keadilan dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim dan lain-lain
- c. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai Allah. Dalam filsafat hukum Barat dikenal sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena. Apa lagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan

berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap konteks dimana persoalan hukum tengah terjadi.

- d. Prinsip Kemerdekaan atau kebebasan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/ hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Kebebasan bertindak, berekspresi dan berimajinasi merupakan kebebasan yang melekat pada tiap-tiap individu manusia, bahkan merupakan hak paling asasi. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah dan lain-lain. Disinilah yang membedakan antara kebebasan yang dianut hukum Islam dengan hukum positif.
- e. Prinsip Persamaan atau Egalite. Dalam pandangan hukum Islam semua manusia diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang didhalimi atau diuntungkan dengan alasan apapun. Rasul dengan tegas menyatakan “tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam kecuali amalannya”. Hukum Islam telah menerapkan apa yang disebut *equality before the law* sejak empat belas abad yang lalu jauh sebelum hukum modern.

- f. Prinsip AT-Ta'awun. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
- g. Prinsip Toleransi. *Tasamuh* atau toleransi dalam hukum Islam lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar rukun dan damai. *Tasamuh* yang dimaksudkan adalah tidak memaksakan atau tidak merugikan sesama.

2. Norma Hukum Positif Wakaf Hak Kekayaan Intelektual

Norma hukum positif di Indonesia merujuk pada kumpulan aturan-aturan hukum yang secara faktual berlaku dan diakui oleh sistem hukum Indonesia. Norma hukum positif ini mencakup berbagai peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Beberapa bentuk norma hukum positif yang utama di Indonesia meliputi:

- a. Undang-Undang (UU): Undang-Undang adalah sumber utama norma hukum positif di Indonesia. UU dibuat oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga legislatif. UU mengatur berbagai hal, termasuk hak dan kewajiban warga negara, pembentukan lembaga-lembaga negara, serta norma-norma hukum lainnya.

- b. Peraturan Pemerintah (PP): Peraturan Pemerintah dikeluarkan oleh Presiden sebagai bagian dari lembaga eksekutif. PP memuat rincian dan penjelasan lebih lanjut terkait pelaksanaan UU. PP dapat mengisi kekosongan atau memberikan petunjuk teknis terkait implementasi UU.
- c. Peraturan Daerah (Perda): Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai lembaga legislatif tingkat daerah. Perda mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan daerah otonom, seperti peraturan-peraturan terkait pembangunan, pelayanan masyarakat, dan lainnya.
- d. Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri (Kepmen): Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri dikeluarkan sebagai instrumen eksekutif yang mengatur hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan presiden atau menteri terkait.
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK): Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum sebagai pengujian konstusionalitas terhadap UU atau peraturan lainnya. Putusan MK memberikan interpretasi dan klarifikasi terhadap norma-norma konstitusi yang berlaku.
- f. Regulasi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu): Perppu dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan darurat atau jika DPR tidak dapat bersidang. Perppu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan UU, tetapi harus

disahkan atau ditolak oleh DPR pada sidang berikutnya. Norma-norma hukum positif ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua pihak di Indonesia. Pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap norma-norma ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Jika dilihat dari kacamata norma hukum positif, HKI sebagai objek wakaf tidak bertentangan dengan norma hukum positif, hanya saja sebagai langkah perlindungan hukum yang komprehensif dari aspek norma hukum harus diberikan kepastian hukum yang meliputi:¹¹⁴

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturanaturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

¹¹⁴ Maria Alfons, "Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual," *JATISWARA* 31, no. 2 (2016): 313.